



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Silfi Oktafia Alias Via Binti Sukarman;
2. Tempat lahir : Pasir Garam;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /8 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Garam Rt 002 Rw 001 Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SILFI OKTAVIA Alias VIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN NIAGA BAHAN BAKAR YANG DISUBSIDI PEMERINTAH" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menghukum Terdakwa SILFI OKTAFIA Alias SILFI atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama : *5 (lima) bulan* dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk 1 Unit Mobil Merk SUZUKI ST.100 warna Hijau Metalik dengan Nomor rangka :MHDESL410VJ476930, Nomor Mesin : F10AID375826, Nomor Polisi B-1285-UVF.
 - 1 (satu) Lembar STNK atas 1 (satu) Unit Mobil Merk 1 Unit Mobil Merk SUZUKI ST.100 warna Hijau Metalik dengan Nomor rangka :MHDESL410VJ476930, Nomor Mesin : F10AID375826, Nomor Polisi B-1285-UVF.
 - 1(satu) buah Tanki BBM Standar yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi yang berisi BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite sebanyak Kurang lebih 40 (empat puluh) liter.
 - 1 (satu) Unit Tanki modifikasi yang terbuat dari 2 (dua) Drum besi warna hijau yang digabung menjadi satu dan berisikan BBM (bahan bakar Miyak) jenis Peralite kurang lebih 400 (empat ratus dua puluh) Liter .
 - 14 (empat belas) kartu barcode My Pertamina dengan rincian No. Pol sebagai berikut : BN-2224-AU, B-2574-YW, B-8868-VO, BN-8909-TO, BN-1086-AM, BN-1173-QN, BN-8969-PB, BN-9164-NC, BN-1170-TQ, B-1285-UVF, BN-1127-TQ, BN-8106-QC, B-1823-URI, BG-1283-YA.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Suharman Als Caul Bin Naib

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan Pangkalpinang.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor :PDM-05/Bateng/Eku.2/02/2024 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SILVI OKTAVIA Alias VIA Binti SUKARMAN Bersama dengan saksi SUHARMAN Alias CAUL, (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di SPBU Pasir garam 24-331-92 Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan, penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Pasir Garam 24-331-92 sebagai petugas nosel sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Suharman alias Caul (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, melakukan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 440 liter dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan No rangka MHDESL410VJ476930, No mesin F10AID375826, Nomor Polisi B-1285-UVF;
- Bahwa Saksi Suharman alias Caul memperoleh BBM jenis pertalite dengan cara melakukan pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite di SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 dan menggunakan 14 (empat belas) buah kartu barcode My Pertamina, dengan cara setiap pembelian BBM, saksi Suharman alias Caul menunjukkan 1 (satu) buah kartu barcode my Pertamina terlebih dahulu dengan petugas nozel Terdakwa Silvi Oktavia, lalu kartu tersebut di scan Terdakwa dan langsung mengisi BBM jenis pertalite sebanyak 40 liter kedalam tanki mobil saksi Suharman alias Caul. Bahwa setelah dilakukan pengisian BBM saksi Suharman alias Caul menghidupkan mobil dan jalan memutar arah mobil untuk mengikuti antrian pembelian BBM Kembali dengan menggunakan kartu my Pertamina yang lainnya sebanyak 14 (empat belas) buah kartu dan melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang sebanyak 11 kali dengan petugas nozel Terdakwa, dan berhasil menampung BBM/bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) Liter;

- Bahwa kegiatan pembelian BBM Penugasan jenis Bensin RON 90 Pertalite dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliter oleh Saksi SUHARMAN Als CAUL Bin NAIB dari SPBU dimana dibantu oleh Terdakwa SILFI OKTAFIA Als VIA BINTI SUKARMAN selaku Petugas Nozel SPBU 2433192 Pasir Garam yang melayani pengisian BBM Penugasan Bensin RON 90 Pertalite walaupun QR code tidak sesuai dengan Nomor Polisi kendaraan;

- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah adalah konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ilyas Firmansyah Ilyas Bin Iwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) tersebut yang dilakukan saksi Suharman Alias Caul;
- Bahwa saksi Suharman ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dalam kegiatan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) yang dilakukan saksi Suharman Alias Caul, Terdakwa bertindak sebagai petugas nozzle dalam pengisian BBM;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Pasir Garam 24-331-92 sebagai petugas nozzle sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penyalahgunaan BBM tersebut berawal dari laporan dari warga Desa Pasir Garam terkait penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite, kemudian saksi dan tim kepolisian mendatangi Desa Pasir Garam pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian di perjalanan saksi dan tim kepolisian melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi B-1285-UVF, dan langsung memberhentikan mobil tersebut di Jalan Raya Sungai Selan Kec. Simpang Katis Kab.Bangka Tengah, serta langsung menginterogasi supir dan diketahui sopir dari mobil tersebut adalah saksi Suharman Als Caul dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) kade barcode My Pertamina, 1 (satu) buah tangki BBM standar yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi berisikan BBM (bahan bakar minyak) dan 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari drum besi warna hijau yang digabungkan menjadi satu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi Suharman mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) liter pada tanggal 8 Januari 2024 dengan cara membelinya dari SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 dengan menggunakan 14 (empat belas) buah kartu barcode My pertamina yang berbeda dengan cara setiap pembelian BBM, saksi Suharman alias Caul menunjukkan 1 (satu) buah kartu barcode my pertamina terlebih dahulu, lalu kartu tersebut discan Terdakwa sebagai

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



petugas nozzle dan langsung mengisi BBM jenis pertalite sebanyak 40 liter ke dalam tangki mobil saksi Suharman alias Caul, kemudian setelah dilakukan pengisian BBM saksi Suharman alias Caul menghidupkan mobil dan jalan memutar arah mobil untuk mengikuti antrian pembelian BBM kembali dengan menggunakan kartu my pertamina yang lainnya sebanyak 14 (empat belas) buah kartu dan melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang sebanyak 11 kali dengan Terdakwa sebagai petugas nozzle dan berhasil menampung BBM/bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) Liter.

- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) yang diangkut saksi Suharman als Caul menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi B-1285-UVF dengan tangki yang sudah dimodif pada saat itu adalah jenis pertalite bersubsidi;

- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut kemudian dijual Kembali oleh saksi Suharman kepada toko-toko yang membutuhkannya dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) liter Jerigen sehingga saksi Suharman mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup menafkahi keluarganya sehari - hari.

- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Pasir Garam 24-331-92 sebagai petugas nozzle sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi Suharman dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan kegiatan pengangkutan. BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Genta Bin Hadli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) tersebut yang dilakukan saksi Suharman Alias Caul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suharman ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dalam kegiatan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) yang dilakukan saksi Suharman Alias Caul, Terdakwa bertindak sebagai petugas nozzle dalam pengisian BBM;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Pasir Garam 24-331-92 sebagai petugas nozzle sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penyalahgunaan BBM tersebut berawal dari laporan dari warga Desa Pasir Garam terkait penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite, kemudian saksi dan tim kepolisian mendatangi Desa Pasir Garam pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian di perjalanan saksi dan tim kepolisian melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi B-1285-UVF, dan langsung memberhentikan mobil tersebut di Jalan Raya Sungai Selan Kec. Simpang Katis Kab.Bangka Tengah, serta langsung menginterogasi supir dan diketahui sopir dari mobil tersebut adalah saksi Suharman Als Caul dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) kade barcode My Pertamina, 1 (satu) buah tangki BBM standar yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi berisikan BBM (bahan bakar minyak) dan 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari drum besi warna hijau yang digabungkan menjadi satu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi Suharman mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) liter pada tanggal 8 Januari 2024 dengan cara membelinya dari SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 dengan menggunakan 14 (empat belas) buah kartu barcode My pertamina yang berbeda dengan cara setiap pembelian BBM, saksi Suharman alias Caul menunjukkan 1 (satu) buah kartu barcode my pertamina terlebih dahulu, lalu kartu tersebut discan Terdakwa sebagai petugas nozzle dan langsung mengisi BBM jenis pertalite sebanyak 40 liter ke dalam tangki mobil saksi Suharman alias Caul, kemudian setelah dilakukan pengisian BBM saksi Suharman alias Caul menghidupkan mobil dan jalan memutar arah mobil untuk mengikuti antrian pembelian BBM kembali dengan menggunakan kartu my pertamina yang lainnya sebanyak 14 (empat belas) buah kartu dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang sebanyak 11 kali dengan Terdakwa sebagai petugas nozzle dan berhasil menampung BBM/bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) Liter;

- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) yang diangkut saksi Suharman als Caul menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi B-1285-UVF dengan tangki yang sudah dimodif pada saat itu adalah jenis pertalite bersubsidi;

- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut kemudian dijual Kembali oleh saksi Suharman kepada toko-toko yang membutuhkannya dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) liter Jerigen sehingga saksi Suharman mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup menafkahi keluarganya sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Pasir Garam 24-331-92 sebagai petugas nozzle sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi Suharman dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan. BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zaini Alias Zai Bin Zainal di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) yang dilakukan saksi Suharman Alias Caul;

- Bahwa saksi merupakan Manager SPBU Pasir Garam 24-331-92 yang bertugas mengawasi segala kegiatan baik dalam perihal pasokan bahan bakar dari Terminal Bahan Bakar Minyak Pangkal Balam (TBBM) yang masuk ke SPBU Pasir Garam setiap hari dan mengawasi Setiap kegiatan Operasional baik dalam Penjualan BBM (Bahan bakar minyak) yang ada di SPBU Pasir Garam 24-331-92 serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang bersifat SOP (Sesuai Standar Operasional);



- Bahwa dalam kegiatan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) yang dilakukan saksi Suharman Alias Caul, Terdakwa bertindak sebagai petugas nozzle dalam pengisian BBM jenis pertalite terhadap kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk SUZUKI S-100 warna Hijau Metalik Nomor Polisi B 1285 - UVF milik saksi Suharman;
 - Bahwa pada saat pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut saksi Suharman bersama konsumen lainnya mengantri melalui jalur kendaraan Roda 4 (empat) dan menggunakan barcode sebagaimana SOP, akan tetapi saksi Suharman melakukan pengisian BBM secara berulang ulang di hari yang sama dengan menggunakan 11 kartu barcode yang berbeda dengan nomor polisi kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan oleh saksi Suharman;
 - Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional) pembelian ataupun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite bagi konsumen baik kendaraan roda dua maupun roda empat harus menggunakan kendaraan standar/tidak menggunakan tangki modifikasi dalam bentuk apapun termasuk menggunakan jerigen dan untuk Pengisian BBM (Bahan bakar minyak Jenis pertalite untuk Kendaraan Roda 4 (empat) harus menggunakan Barcode dimana 1 (satu) kendaraan hanya bisa maksimal pengisian sebanyak 40 (empat puluh) Liter dan Pengisian Bahan bakar Minyak (BBM) jenis pertalite untuk kendaraan roda 4 (empat) milik konsumen pribadi harus sesuai antara barcode dan Plat Nomor kendaraan sesuai STNK (surat tanda nomor kendaraan);
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku petugas nozzle pada saat itu yang mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite kepada saksi Suharman Als Caul adalah tindakan yang salah dikarenakan sudah melebihi kapasitas dan sudah melanggar SOP (standar operasional prosedur) dari Pertamina;
 - Bahwa di SPBU Pasir Garam 24-331-92 BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suharman Alias Caul Bin Naib di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) yang dilakukan saksi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92;
- Bahwa saksi ditangkap kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ST 100 warna Hijau Metalik dengan Nomor rangka Nomor Polisi B-1285-UVE yang mana di dalam kendaraan tersebut sudah ada 1 (satu) buah tangki BBM standar terbuat dari plat besi yang dapat menampung kurang lebih 40 (empat puluh) liter dan 1 (satu) Unit Tangki yang saksi modifikasi yang terbuat dari 2 (dua) drum besi warna hijau yang digabung menjadi satu dan berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite kurang lebih 400 (empat ratus dua puluh) liter dengan jumlah keseluruhan BBM (Bahan Bakar Minyak Jenis pertalite tersebut sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) liter dimana jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas kendaraan yang saksi gunakan;
- Bahwa saksi mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) liter tersebut pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengantri untuk membeli BBM jenis pertalite tersebut dari SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ST 100 warna Hijau Metalik dengan Nomor rangka Nomor Polisi B-1285-UVE dengan menggunakan 11 (sebelas) buah kartu barcode My Pertamina yang berbeda dan setiap pembelian BBM saksi menunjukkan 1 (satu) buah kartu barcode my Pertamina terlebih dahulu, lalu kartu tersebut discan Terdakwa selaku petugas nozzle dalam pengisian BBM tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengisi BBM jenis pertalite sebanyak 40 liter ke dalam tangki mobil saksi. Kemudian setelah dilakukan pengisian BBM saksi menghidupkan mobil lalu keluar SPBU dan jalan memutar arah mobil untuk kembali mengikuti antrian pembelian BBM. Selanjutnya dengan menggunakan kartu my Pertamina yang lainnya sebanyak 11 (sebelas) buah kartu dan saksi melakukan pengisian BBM tersebut secara berulang-ulang sebanyak 11 kali dengan petugas nozzle yang sama yaitu Terdakwa, dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menampung BBM/bahan bakar minyak jenis pertalite saya pada saat itu sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) Liter

- Bahwa Terdakwa membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) liter tersebut untuk dijual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan dan ke toko-toko yang menjual BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite secara eceran, dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh)/Jerigennya. Sehingga per 1 jerigen isi 20 (dua puluh) liter maka saksi mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup menafkahi keluarganya sehari – hari;

- Bahwa saksi sudah menjalankan kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi melakukan pembelian BBM sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan fee atau uang imbalan dari saksi atas pembelian 440 Liter (empat ratus empat puluh) liter pertalite tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa merupakan petugas nosel (pengisian BBM) di SPBU Pasir Garam 24-331-92 dengan tugas dan tanggung melayani pengisian BBM bagi para konsumen yang datang bertransaksi dalam hal pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite saat jadwal Terdakwa bekerja dikarenakan sistem rolling dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2019 hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa bertugas selaku petugas Nosel di SPBU Pasir Garam 24-331-92 saat saksi Suharman alias Caul melakukan pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite yang tidak sesuai standar operasional sebanyak 440 liter di SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ST 100 warna Hijau

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik dengan Nomor rangka Nomor Polisi B-1285-UVE dengan tangka yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional prosedur) untuk pembelian pengisian BBM (Bahan bakar minyak) jenis Pertalite di SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 adalah melalui jalur roda 4 (empat) dan harus menggunakan barcode untuk pembelian dan hanya diperbolehkan membeli maksimal 40 (empat puluh) liter untuk setiap kali pembelian menggunakan bacrode. Sedangkan saksi Suharman als Caul membeli BBM (Bahan bakar minyak) jenis Pertalite sejumlah 440 liter pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 secara berulang ulang dengan menggunakan kendaraan yang sama namun menggunakan kartu barcode yang berbeda-beda yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan untuk pengisian BBM (Bahan bakar minyak) jenis Pertalite sehingga berdasakran SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditentukan dan perbuatan saksi Suharman tidak diperbolehkan,

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai aturan penggunaan bahwa kartu barcode my pqaertamina harus sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang digunakan tersebut belum mengetahui tentang peraturan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan fee atau imbalan dari saksi. Suharman alias Caul ataupun konsumen lainnya;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengisian BBM terhadap kendaraan milik saksi Suharman, tidak diketahui oleh pihak SPBU Pasir Garam Pasir Garam 24-331-92 dikarenakan manager Terdakwa sedang tidak berada di tempat;

- Bahwa harga standar BBM (Bahan bakar Minyak) jenis Pertalite di SPBU Pasir garam 24-331-92 adalah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)/liternya dan pertalite merupakan jenis bbm bersubsidi pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan saksi Suharman membeli 440 liter pertalite tersebut

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan No rangka MHDESL410VJ476930, No mesin F10AID375826, Nomor Polisi B-1285-UVF; dtx

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan No rangka MHDESL410VJ476930, No mesin F10AID375826, Nomor Polisi B-1285-UVF;
- 14 (empat belas) kartu barcode My Pertamina dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-2224-AU;
 - 2..1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-2574-YW;
 - 3...1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-8868-VO;
 4. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-8909-TO;
 - 5.1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1086-AM;
 - 6.1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1173-QN;
 - 7.. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-8969-PB;
 - 8.1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-9164-NC;
 9. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1170-TQ;
 10. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-1285-UVF;
 11. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1127-TQ;
 12. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-8106-QC;
 13. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-1823-URI;
 14. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BG-1283-YA;
- 1 (satu) buah tangki BBM standar yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) Liter;
- 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari Drum besi warna hijau yang digabungkan menjadi satu yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite kurang lebih 400 (empat ratus) Liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa bertugas selaku petugas Nosel di SPBU Pasir Garam 24-331-92 saat saksi Suharman alias Caul melakukan pembelian BBM

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bahan bakar minyak) jenis Peralite yang tidak sesuai standar operasional sebanyak 440 liter di SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ST 100 warna Hijau Metalik dengan Nomor rangka Nomor Polisi B-1285-UE dengan tangka yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa Terdakwa merupakan petugas nosel (pengisian BBM) di SPBU Pasir Garam 24-331-92 dengan tugas dan tanggung melayani pengisian BBM bagi para konsumen yang datang bertransaksi dalam hal pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite saat jadwal Terdakwa bekerja dikarenakan sistem rolling dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2019 hingga saat ini;

- Bahwa saksi Suharman mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) liter dengan cara pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB dengan terlebih dahulu Terdakwa mengantri untuk membeli BBM jenis pertalite tersebut dari SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ST 100 warna Hijau Metalik dengan Nomor rangka Nomor Polisi B-1285-UE dengan menggunakan 11 (sebelas) buah kartu barcode My pertamina yang berbeda dan setiap pembelian BBM saksi menunjukkan 1 (satu) buah kartu barcode my pertamina terlebih dahulu, lalu kartu tersebut discan Terdakwa selaku petugas nozzle dalam pengisian BBM tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengisi BBM jenis pertalite sebanyak 40 liter ke dalam tangki mobil saksi Suharman. Kemudian setelah dilakukan pengisian BBM saksi Suharman menghidupkan mobil lalu keluar SPBU dan jalan memutar arah mobil untuk kembali mengikuti antrian pembelian BBM. Selanjutnya dengan menggunakan kartu my pertamina yang lainnya sebanyak 11 (sebelas) buah kartu dan saksi Suharman melakukan pengisian BBM tersebut secara berulang-ulang sebanyak 11 kali dengan petugas nozzle yang sama yaitu Terdakwa, dan berhasil menampung BBM/bahan bakar minyak jenis pertalite saya pada saat itu sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) Liter

- Bahwa harga standar BBM (Bahan bakar Minyak) jenis Peralite di SPBU Pasir garam 24-331-92 adalah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)/liternya dan pertalite merupakan jenis bbm bersubsidi pemerintah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional) pembelian ataupun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite bagi konsumen baik kendaraan roda dua maupun roda empat harus menggunakan kendaraan standar/tidak menggunakan tangki modifikasi dalam bentuk apapun termasuk menggunakan jerigen dan untuk Pengisian BBM (Bahan bakar minyak Jenis pertalite untuk Kendaraan Roda 4 (empat) harus menggunakan Barcode dimana 1 (satu) kendaraan hanya bisa maksimal pengisian sebanyak 40 (empat puluh) Liter dan Pengisian Bahan bakar Minyak (BBM) jenis pertalite untuk kendaraan roda 4 (empat) milik konsumen pribadi harus sesuai antara barcode dan Plat Nomor kendaraan sesuai STNK (surat tanda nomor kendaraan) sehingga berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditentukan dan perbuatan saksi Suharman tidak diperbolehkan;

- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dijual Kembali saksi Suharman secara eceran. dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) Jerigennya. Sehingga per 1 jerigen isi 20 (dua puluh) liter maka saksi mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari saksi Suharman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**
- 3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Silfi Oktafia Alias Via Binti Sukarman yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite;

Menimbang bahwa Terdakwa bertugas selaku petugas Nosel di SPBU Pasir Garam 24-331-92 saat saksi Suharman alias Caul melakukan pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite yang tidak sesuai standar operasional sebanyak 440 liter di SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ST 100 warna Hijau Metalik dengan Nomor rangka Nomor Polisi B-1285-UVE dengan tangka yang sudah dimodifikasi;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan petugas nosel (pengisian BBM) di SPBU Pasir Garam 24-331-92 dengan tugas dan tanggung melayani pengisian BBM bagi para konsumen yang datang bertransaksi dalam hal pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite saat jadwal Terdakwa bekerja dikarenakan sistem rolling dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2019 hingga saat ini;

Menimbang bahwa saksi Suharman mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) liter dengan cara pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB dengan terlebih dahulu Terdakwa mengantri untuk membeli BBM jenis pertalite tersebut dari SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ST 100 warna Hijau Metalik dengan Nomor rangka Nomor Polisi B-1285-UVE dengan menggunakan 11 (sebelas) buah kartu barcode My pertamina yang berbeda dan setiap pembelian BBM saksi menunjukkan 1 (satu) buah kartu barcode my pertamina terlebih dahulu, lalu kartu tersebut discan Terdakwa selaku petugas nozzle dalam pengisian BBM tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengisi BBM jenis pertalite sebanyak 40 liter ke dalam tangki mobil saksi Suharman. Kemudian setelah dilakukan pengisian BBM saksi Suharman menghidupkan mobil lalu keluar SPBU dan jalan memutar arah mobil untuk kembali mengikuti antrian pembelian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM. Selanjutnya dengan menggunakan kartu my pertamina yang lainnya sebanyak 11 (sebelas) buah kartu dan saksi Suharman melakukan pengisian BBM tersebut secara berulang-ulang sebanyak 11 kali dengan petugas nozzle yang sama yaitu Terdakwa, dan berhasil menampung BBM/bahan bakar minyak jenis pertalite pada saat itu sebanyak kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) Liter

Menimbang bahwa harga standar BBM (Bahan bakar Minyak) jenis Peralite di SPBU Pasir garam 24-331-92 adalah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)/liternya dan pertalite merupakan jenis bbm bersubsidi pemerintah;

Mwnimbang bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional) pembelian ataupun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite bagi konsumen baik kendaraan roda dua maupun roda empat harus menggunakan kendaraan standar/tidak menggunakan tangki modifikasi dalam bentuk apapun termasuk menggunakan jerigen dan untuk Pengisian BBM (Bahan bakar minyak Jenis pertalite untuk Kendaraan Roda 4 (empat) harus menggunakan Barcode dimana 1 (satu) kendaraan hanya bisa maksimal pengisian sebanyak 40 (empat puluh) Liter dan Pengisian Bahan bakar Minyak (BBM) jenis pertalite untuk kendaraan roda 4 (empat) milik konsumen pribadi harus sesuai antara barcode dan Plat Nomor kendaraan sesuai STNK (surat tanda nomor kendaraan) sehingga berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditentukan dan perbuatan saksi Suharman tidak diperbolehkan;

Menimbang bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dijual Kembali saksi Suharman secara eceran. dengan harga Rp210.000,00(dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh)/Jerigennya. Sehingga per 1 jerigen isi 20 (dua puluh) liter maka saksi mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari saksi Suharman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang sehingga merupakan perbuatan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak , yang disubsidi pemerintah”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutnya pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bertugas selaku petugas Nosel di SPBU Pasir Garam 24-331-92 saat saksi Suharman alias Caul melakukan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertalite sebanyak 440 liter di SPBU Pasir Garam Kode 24-331-92 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ST 100 warna Hijau Metalik dengan Nomor rangka Nomor Polisi B-1285-UVE sehingga berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dan saksi Suharman telah bersama-sama untuk melakukan pengangkutan, Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang peruntukannya dilarang Undang-Undang maka disebut sebagai **“turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi pemerintah”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini, dimana lamanya pidana ini dimaksudkan agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dengan denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk 1 Unit Mobil Merk SUZUKI ST.100 warna Hijau Metalik dengan Nomor rangka :MHDESL410VJ476930, Nomor Mesin : F10AID375826, Nomor Polisi B-1285-UVF.
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan No rangka MHDESL410VJ476930, No mesin F10AID375826, Nomor Polisi B-1285-UVF;dtx
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan No rangka MHDESL410VJ476930, No mesin F10AID375826, Nomor Polisi B-1285-UVF;
- 14 (empat belas) kartu barcode My Pertamina dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-2224-AU;
 2. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-2574-YW;
 3. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-8868-VO;
 4. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-8909-TO;
 5. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1086-AM;
 6. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1173-QN;
 7. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-8969-PB;
 8. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-9164-NC;
 9. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1170-TQ;
 10. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-1285-UVF;
 11. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1127-TQ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-8106-QC;

13. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-1823-URI;

14. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BG-1283-YA;

- 1 (satu) buah tangki BBM standar yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) Liter;

- 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari Drum besi warna hijau yang digabungkan menjadi satu yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite kurang lebih 400 (empat ratus) Liter;

Barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kba atas nama Suharman Alias Caul Bin Naib maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suharman Alias Caul Bin Naib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kestabilan kesediaan Bahan Bakar Minyak Jenis pertalite bersubsidi di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Silfi Oktafia Alias Via Binti Sukarman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan No rangka MHDESL410VJ476930, No mesin F10AID375826, Nomor Polisi B-1285-UVF;dtx

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki ST 100 warna hijau metalik dengan No rangka MHDESL410VJ476930, No mesin F10AID375826, Nomor Polisi B-1285-UVF;

- 14 (empat belas) kartu barcode My Pertamina dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-2224-AU;

2. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-2574-YW;

3. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-8868-VO;

4. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-8909-TO;

5. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1086-AM;

6. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1173-QN;

7. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-8969-PB;

8. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-9164-NC;

9. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1170-TQ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-1285-UVF;

11. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-1127-TQ;

12. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BN-8106-QC;

13. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat B-1823-URI;

14. 1 (satu) buah Kartu MY Pertamina dengan nomor plat BG-1283-YA;

- 1 (satu) buah tangki BBM standar yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari plat besi yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) Liter;

- 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari Drum besi warna hijau yang digabungkan menjadi satu yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite kurang lebih 400 (empat ratus) Liter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suharman Alias Caul Bin Naib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kba



Uspa Demarati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)